

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS TERHADAP SENGKETA  
PEMBERITAAN MEDIA MASSA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999**



Oleh:

**John Niver Rajagukguk**

**(18.C1.0144)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS TERHADAP SENGKETA  
PEMBERITAAN MEDIA MASSA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**John Niver Rajagukguk**

**(18.C1.014400)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERS TERHADAP SENGKETA**  
**PEMBERITAAN MEDIA MASSA DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh:

John Niver Rajagukguk

18.C1.0144

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara

S.Ked., S.H., M.H., C.L.A.

NPP.058.1.2019.379

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak

S.H., CN., M.Hum

NPP. 058.1.1994.161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2022**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : John River Rajagukguk

NIM : 18.C1.0144

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA

(  )

2. Dr. Marcella Elwina S, SH.,CN.,M.Hum.

(  )


3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

(  )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 20 OCT 2022





Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Niver Rajagukguk

NIM : 18.C1.0144

Progdi / Konsentrasi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Terhadap Sengketa Pemberitaan Media Massa ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,



John Niver Rajagukguk

## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Niver Rajagukguk

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers Terhadap Sengketa Pemberitaan Media Massa ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan



John Niver Rajagukguk

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya yang sempurna sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik yang berjudul **“Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Penegakan Kode Etik terhadap Sengketa Pemberitaan Media Massa ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 1999”** tentunya skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulisan skripsi ini pun menyadari saat pengerjaan skripsi tidak lepas dari adanya lika-liku atau suka-duka. Namun suka-duka tersebut diringankan dengan adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak, bantuan tersebut berbentuk moril maupun materiil yang diberikan. Sehingga, dengan adanya kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah berkarya dalam diri Penulis, memampukan penulis dalam memulai hingga menyelesaikan perkuliahan terkhususnya penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Dr. Marcella Elwina S, S.H.,C.N.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;

4. Bapak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar mengarahkan, sportif dan memberikan masukan kepada Penulis;
5. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian, terbuka, dan memberi masukan kepada penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi terkhusus Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajar, membimbing, mengarahkan Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Pak F. Rajagukguk , Mamah T. Sijabat , Kak Yessi Rajagukguk Bang Frengki Fernando Rajagukguk, Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk, Cornelius Dehotman Rajagukguk yang itu merupakan keluarga kecil Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis agar tetap bertahan serta semangat dalam mengerjakan skripsi di tengah-tengah lika-liku kehidupan;
8. Opung Saut Irianto Rajagukguk S.H.,M.H, Kak Putri Christina, Bang Raynaldo Rajagukguk, Surya Sumbayak, Stevy Purba, Febri Rajagukguk, Samuel Hutabarat, Febri Nainggolan yang merupakan rekan kerja Penulis dalam *Law Firm Saut Raja & Partner* yang selalu mendukung dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman kepada Penulis;
9. Pak Reza, Kak Elly dan Pak Heru yang merupakan tim ahli hukum dalam Dewan Pers yang telah bersedia Penulis repotkan dan berbaik hati dalam memberikan data yang Penulis minta.




10. Teman-teman terdekat Penulis Calvin Lumbanraja, Leo Naibaho, Samuel Ekky Pasalli, Theodorus Steven Sitanggang, Krisna Batubara, Debora Malau, Tinus Gulo yang selalu bersama penulis mulai dari awal semester sampai akhir semester;
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya, penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak lainnya.

Semarang, 17 Oktober 2022

Penulis,



John Niver Rajagukguk

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Dewan Pers terhadap sengketa pemberitaan media massa. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan aturan yang bisa dijadikan pedoman atau payung hukum bagi Dewan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif merupakan proses pemahaman penelitian untuk menemukan akar permasalahan yang dijadikan paradigma baru sebagai sebuah solusi, Penulis juga menggunakan model berpikir deduktif dan pendekatan teoritis. Adapun sumber data primer, sekunder dan tersier yang digunakan penulis yakni, data primer meliputi Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum dan wawancara. Kemudian data primer meliputi KBBI, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media massa berperan sebagai lembaga mediasi etik yang independen, kemudian untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers menerima seluruh pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah maupun pers itu sendiri, lalu mempelajari pengaduan yang diterimanya dan menyelesaikannya melalui mekanisme mediasi. Kemudian hasil mediasi tersebut Dewan Pers mengeluarkan Risalah atau PPR; (2) Pada dasarnya kedudukan dan fungsi Dewan Pers mempunyai peran penting terhadap Media Pers. Media Pers diberikan dan wajib mengetahui kompetensi wartawan untuk menghindari adanya pelanggaran etik. Namun, *kekhilafan* (kelalaian) atau kurangnya integritas wartawan membuat munculnya sebuah sengketa, jika terdapat suatu sengketa, penegakan yang dilakukan Dewan Pers berawal dari sanksi etik yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dimana merupakan turunan Undang-Undang No 40 Tahun 1999. Kemudian apabila sengketa tersebut masuk dalam ranah hukum, Dewan Pers dalam keterbatasannya yang diatur dalam Undang-Undang tetap melindungi insan Pers dengan membuatkan MoU dimana dalam MoU tersebut, Dewan Pers dapat menjadi ahli dalam sengketa pers.

Saran dari penulis adalah perlu adanya penggantian kedudukan Dewan Pers sebagai bentuk peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemberitaan pers yakni melalui pengaturan Undang-Undang Pers ataupun dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Penyelesaian Sengketa Pers selain itu perlu adanya pembaharuan di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 mengingat Undang-Undang tersebut hanya berisi pokok-pokok sedangkan permasalahan Pers semakin kompleks di era yang serba digital.

**Kata kunci:** Dewan Pers, Penyelesaian Sengketa Pers, Media Massa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
6. Metode Analisis Data .....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Pers.....	15
B. Dewan Pers.....	40
C. Regulasi tentang Pers.....	42
D. Sengketa Pemberitaan Media Massa.....	50
E. Penegakan Hukum .....	53

BAB III .....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa.....	57
B. Proses Penegakan Hukum bagi Media Pers yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	74
BAB IV .....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95

